



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Junaidi
Als Jon;
2. Tempat lahir : Ledong Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 5 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Alias Jon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO Type A57 Warna Hitam dengan No. SIM.1: 0821-6571-4433, No. SIM.2: 0831-2454-5583, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/tebakan judi jenis togel Macau, dan 3 (tiga) lembar screenshot link dingdong togel An. Junaidi, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama JUNAIDI dengan Nomor rekening 0639-01-016712-50-5, dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-2882/Kisar/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias JON pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Rani Tarigan dan saksi M. Nico Hardianto bersama dengan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel Macau di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tepatnya di warung Iwan Syahputra selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi Rani Tarigan dan saksi M. Nico Hardianto bersama dengan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja tiba di warung Iwan Syahputra dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi Alias Jon dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis



unit handphone Android merek OPPO Type A57 Warna Hitam dengan No. SIM.1: 0821-6571-4433, No. SIM.2: 0831-2454-5583, 1 (satu) Buku Rekening tabungan BRI atas nama JUNAIDI dengan Nomor rekening: 0639-01-016712-50-5, 3 (Tiga) lembar potong kertas berisi nomor undian/tebakan judi jenis togel macau, Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel macau dengan cara para pemasang nomor tebakkan judi jenis macau mendatangi terdakwa kemudian menulis angka tebakannya berikut jumlah uang taruhannya pada selemba potongan kertas kemudian memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengetikkan angka pasangan tersebut ke Link situs judi online <https://www.dingdongtoge126.com/> berikut besar taruhannya. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib angka tebakkan keluar, jika nomor yang di beli kena maka uang taruhan dari pemasang akan masuk secara otomatis ke dalam rekening tabungan BRI terdakwa dengan Nomor rekening: 0639-01-016712-50-5 selanjutnya terdakwa akan menarik uang dari rekening terdakwa dan kemudian memberikan hadiahnya dengan uang kontan sesuai dengan besar angka tebakkan dari pemasang. Adapun besar uang taruhan dalam permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut paling sedikit Rp100,- (seratus rupiah) dan paling tidak te rbatas dan hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan Rp 2000,- (dua rupiah) mendapatkan hadiah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita ke Polres Pulau Raja guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan perjudian jenis togel Macau sejak bulan Juli 2023 sampai diamankan sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh jumlah pemasangan yang didapat terdakwa dari situs judi <https://www.dingdongtoge126.com/>;
- Bahwa permainan judi jenis togel macau yang dimaksudkan adalah permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli dengan hadiah berupa nominal uang yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan untuk setiap tebakkan yang tepat sehingga permainan judi ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan judi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias JON pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Rani Tarigan dan saksi M. Nico Hardianto bersama dengan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel Macau di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tepatnya di warung Iwan Syahputra selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi Rani Tarigan dan saksi M. Nico Hardianto bersama dengan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja tiba di warung Iwan Syahputra dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi Alias Jon dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO Type A57 Warna Hitam dengan No. SIM.1: 0821-6571-4433, No. SIM.2: 0831-2454-5583, 1 (satu) Buku Rekening tabungan BRI atas nama JUNAIDI dengan Nomor rekening: 0639-01-016712-50-5, 3 (Tiga) lembar potong kertas berisi nomor undian/tebakan judi jenis togel macau, Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel macau dengan cara para pemasang nomor tebakkan judi jenis macau mendatangi terdakwa kemudian menulis angka tebakannya berikut jumlah uang taruhannya pada selembarnya potongan kertas kemudian memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengetikkan angka pasangan tersebut ke Link

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



situs judi online <https://www.dingdongtoge126.com/> berikut besar taruhannya. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib angka tebakkan keluar, jika nomor yang di beli kena maka uang taruhan dari pemasang akan masuk secara otomatis ke dalam rekening tabungan BRI terdakwa dengan Nomor rekening: 0639-01-016712-50-5 selanjutnya terdakwa akan menarik uang dari rekening terdakwa dan kemudian memberikan hadiahnya dengan uang kontan sesuai dengan besar angka tebakkan dari pemasang. Adapun besar uang taruhan dalam permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut paling sedikit Rp100,- (seratus rupiah) dan paling tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan Rp 2000,- (dua rupiah) mendapatkan hadiah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita ke Polres Pulau Raja guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan perjudian jenis togel Macau sejak bulan Juli 2023 sampai diamankan sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh jumlah pemasangan yang didapat terdakwa dari situs judi <https://www.dingdongtoge126.com/>;
- Bahwa permainan judi jenis togel macau yang dimaksudkan adalah permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli dengan hadiah berupa nominal uang yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan untuk setiap tebakkan yang tepat sehingga permainan judi ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya dan terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan judi dan permainan judi macau tersebut dilakukan terdakwa ditempat umum yang diketahui khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rani Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Pulau Raja IPTU Boris Reagan, S.H., dan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah warung di Dusun II Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel Macau, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya melakukan penyelidikan dengan mengendarai sebuah mobil, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya tiba di lokasi warung tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut sembari menulis, mencatat atau mengetik nomor angka tebakan Judi Togel jenis Macau melalui handphone miliknya, kemudian Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 0831-2454-5583, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakan Judi Jenis Togel Macau, uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi M. Nico Hardianto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Pulau Raja IPTU Boris Reagan, S.H., dan personil unit Opsnal Reskrim Polsek Pulau Raja lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah warung di Dusun II Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel Macau, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya melakukan penyelidikan dengan mengendarai sebuah mobil, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya tiba di lokasi warung tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut sembari menulis, mencatat atau mengetik nomor angka tebakan Judi jenis Togel Macau melalui handphone miliknya, kemudian Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 0831-2454-5583, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakan Judi Jenis Togel Macau, uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Iwan Syahputra, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Kanist Reskrim dan personil unit Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut dengan cara awalnya orang pemasang nomor tebakkan Judi jenis Togel Macau mendatangi Terdakwa, kemudian sebelum pemasang membeli angka-angka Judi jenis Togel Macau tersebut orang yang hendak memasang nomor memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa, setelah angka pasang sudah sesuai Terdakwa langsung mengetikkan angka pasangan tersebut ke link situs judi online yang besar taruhannya, kemudian para pemasang menunggu angka tebakkan judi jenis Togel Macau tersebut keluar sekira pukul 22.00 WIB, setelah itu jika nomor yang dibeli kena maka pemasang akan mendapat hadiah melalui Terdakwa, setelah uang ditarik dari rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan hadiah nya dengan uang kontan sesuai dengan besar angka tebakannya, kemudian adapun alat yang digunakan Terdakwa didalam permainan tebakkan judi jenis Togel Macau adalah Handphone;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 0831-2454-5583, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakkan Judi Jenis Togel Macau, uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu orang pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel Macau mendatangi Terdakwa untuk membeli angka judi jenis togel macau, kemudian orang yang hendak memasang nomor menulis angka tebakannya dan jumlah taruannya, setelah itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa setelah angka pasang sudah selesai Terdakwa langsung mengetikkan angka pasangan tersebut melalui situs judi online beserta besar taruannya, kemudian para pemasang menunggu angka tebakkan judi jenis Togel Macau tersebut keluar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB jika nomor yang dibeli kena maka pemasang Terdakwa beri hadiah berupa uang taruhan dari pemasang akan masuk secara otomatis kedalam rekening tabungan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik uang tersebut dan memberikan hadiah berupa uang kontan sesuai dengan angka tebakkan dari pemasang, kemudian adapun besar uang taruhan dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan paling sedikit sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) mendapat sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) angka Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), kemudian jika hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sejumlah Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), jika 4 (empat) angka sejumlah Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku penulis dalam perjudian jenis togel macau adalah sebanyak 15 (lima belas) persen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 : 0831-2454-5583;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakkan Judi Jenis Togel Macau;
- Uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu orang pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel Macau mendatangi Terdakwa untuk membeli angka judi jenis togel macau, kemudian orang yang hendak memasang nomor menulis angka tebakannya dan jumlah taruhannya, setelah itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa setelah angka pasang sudah selesai Terdakwa langsung mengetikkan angka pasangan tersebut melalui situs judi online beserta besar taruhannya, kemudian para pemasang menunggu angka tebakkan judi jenis Togel Macau tersebut keluar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB jika nomor yang dibeli kena maka pemasang Terdakwa beri hadiah berupa uang taruhan dari pemasang akan masuk secara otomatis kedalam rekening tabungan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik uang tersebut dan memberikan hadiah berupa uang kontan sesuai dengan angka tebakkan dari pemasang, kemudian adapun besar uang taruhan dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan paling sedikit sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) mendapat sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) angka Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), kemudian jika hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis



rupiah) mendapat sejumlah Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), jika 4 (empat) angka sejumlah Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku penulis dalam perjudian jenis togel macau adalah sebanyak 15 (lima belas) persen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **Junaidi Als Jon**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*will en witten*) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di dalam warung di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Macau tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu orang pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macau mendatangi Terdakwa untuk membeli angka judi jenis togel macau, kemudian orang yang hendak memasang nomor menulis angka tebakannya dan jumlah taruhannya, setelah itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa setelah angka pasang sudah selesai Terdakwa langsung menetikkan angka pasangan tersebut melalui situs judi online beserta besar taruhannya, kemudian para pemasang menunggu angka tebakannya judi jenis Togel Macau tersebut keluar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB jika nomor yang dibeli kena maka pemasang Terdakwa beri hadiah berupa uang taruhan dari pemasang akan masuk secara otomatis kedalam rekening tabungan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik uang tersebut dan memberikan hadiah berupa uang kontan sesuai dengan angka tebakannya dari pemasang, kemudian adapun besar uang taruhan dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan paling sedikit sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas dan hadiah bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan taruhan sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) mendapat sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) angka Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), kemudian jika hadiah bagi pemenang adalah yang berhasil menebak dua angka dengan taruhan sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sejumlah Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), jika 4 (empat) angka sejumlah Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel Macau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 : 0831-2454-5583, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakan Judi Jenis Togel Macau dan 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Jon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo type A57 berwarna hitam dengan nomor Sim. 1 : 0821-6571-4433 dan nomor Sim. 2 : 0831-2454-5583, 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor undian/ tebakkan Judi Jenis Togel Macau dan 3 (tiga) lembar screenshot link DINGDONG Togel An. Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0639-01-016712-50-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara Hotmaida Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.